

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sangat erat kaitannya dengan kehidupan ekonomi. Itu membuat orang bahagia dan sebaliknya. Itu juga membuat orang berkonflik. Manusia berperan sebagai entitas sosial di wilayah Muamalah. Sebagai makhluk sosial, Allah swt ingin agar orang lain dapat memenuhi keinginan hidupnya jika tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Kerjasama diperlukan untuk memajukan kehidupan manusia dan mencapai tujuannya.<sup>1</sup>

Secara umum kerja sama adalah suatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa, kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula dalam usaha perdagangan dan industri.<sup>2</sup> Salah satu bentuk kerjasama yang sedang digarap masyarakat saat ini adalah pengelolaan lahan. Pada dasarnya ada dua cara untuk mengolah tanah itu sendiri. Artinya, pemilik tanah dapat bekerja sendiri, dan pemilik tanah perlu mencurahkan modal dan tenaganya untuk bercocok tanam. Selanjutnya, menyewakan tanah

---

<sup>1</sup> Dewi Ayun Lestari, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Lahan pertanian dengan system paron di Desa Sidodadi Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), h.1.

<sup>2</sup> Amir Syafarudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 239-240.

tersebut kepada orang lain. Kemudian hasil bercocok tanam dari tanah tersebut akan di bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal.

Kerjasama dan membagi hasil itu hal yang tidak dapat dipisahkan dan sudah biasa dilakukan oleh manusia sehari-hari, tanpa kerjasama manusia tidak bisa hidup sendiri. Bagi hasil dalam kerjasama di bolehkan dan dianjurkan dalam Islam. Dalam penelitian ini di fokuskan kerjasama pengelolaan lahan dalam bidang penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan.

Dalam Islam kerjasama itu sendiri merupakan suatu cara untuk mendapatkan hak milik yang sah dan cara umum memindahkan hak milik, kerjasama ini menjelaskan tentang hubungan antara tawaran dengan penerimaan yang dikenali sebagai tanggung jawab dan pertalian antara dua belah pihak dengan merujuk kepada perikatan tertentu. Pada hakikatnya semua manusia di muka bumi ini saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain dan tidaklah sanggup untuk berdiri sendiri untuk memenuhi segala kebutuhan hidup materi maupun non materi setiap harinya. Oleh karena itu Hukum Islam mengadakan aturan bagi keperluan itu untuk

membatasi keinginan hingga mungkinlah manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madarat kepada orang lain.<sup>3</sup>

Manusia merupakan makhluk yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia yang sifatnya makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri untuk memenuhi yang menjadi kebutuhannya maka dalam hal tersebut Allah memerintahkan tolong menolong antar manusia, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,193) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,194) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)195) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),196) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!197) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat

<sup>3</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 31.

*dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.*<sup>4</sup>

Kerjasama yang dilakukan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro melibatkan mantri penyuluhan dengan petani lahan dimana terdapat 2(dua) mantri penyuluhan dan 9(Sembilan) petani lahan, pada awal kerjasama semua kebutuhan yang dibutuhkan dalam penanaman pohon jati telah disediakan oleh pihak mantri penyuluhan seperti halnya pohon jati, pupuk, upah dan biaya perairan, dan untuk petani lahan hanya ditugaskan tentang masalah dalam penanaman, perairan, pemupukan dan perawatan tanaman pohon jati, kemudian setiap seminggu sekali tanaman pohon jati akan selalu diawasi atau di pantau oleh mantri penyuluhan untuk mengecek apakah ada kendala yang menyebabkan tanaman yang tumbuhnya terhambat ataupun mati.

Dalam suatu kerjasama harus dipastikan kapan suatu kerjasama tersebut berakhir agar tidak menjadi suatu kesalah pahaman antara pihak 1(satu) dengan pihak lainnya, dan Jangka waktu kerjasama yang penulis teliti seharusnya berjalan selama 6(enam) tahun.<sup>5</sup> Tetapi dalam kerjasama tersebut hanya berlangsung selama 3(tiga) tahun, dikarenakan terjadinya permasalahan yang di alami oleh mantri penyuluhan disebabkan dana yang digunakan

---

<sup>4</sup> KEMENAG, *Software Digital, Qur'an in Word--Al-Qur'an* Surat AL-Maidah ayat 24.

<sup>5</sup> Supriyono (Ketua kelompok Petani lahan), *Wawancara*, Setren, 26 Juni 2022.

untuk membiayai para petani lahan sudah tidak mencukupi. Dengan keadaan seperti itu pihak petani lahan merasa kalau dirinya akan bekerja tanpa adanya upah, dan berfikir untuk menanyakan kelanjutan kerjasama kepada mantri penyuluhan apakah tetap akan dilanjut dengan mencarilah upah atau biaya lagi atau pihak mantri malah akan membatalkan kerjasama tersebut.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 1313, dijelaskan bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>6</sup> Dalam membuat suatu perjanjian, harus dipenuhi syarat-syarat agar perjanjian tersebut sah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya di depan hukum, Dalam KUH Perdata pasal 1320 - pasal 1337 dijelaskan syarat-syarat sah perjanjian.<sup>7</sup>

Karena permasalahan diatas penulis ingin meneliti terkait berakhirnya kerjasama yang dilakukan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro dengan judul **“Kerjasama Penanaman Pohon Jati Antara Mantri Penyuluhan Dengan Petani Lahan Di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Definisi Operasional**

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-undang Hukum perdata (KUH Perdata), Pasal 1313.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan dalam pemahaman terhadap judul, maka penulis memberikan penjelasan yang mengarah pada pembahasan sesuai dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Kerjasama: Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kerja sama sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.<sup>8</sup>
2. Pohon Jati: adalah jenis pohon dengan nama ilmiah *Tectona grandis* Linn. f . Pohon ini termasuk pohon penghasil kayu berkualitas tinggi. Dalam bahasa Inggris, pohon yang dikenal dengan nama “teak” ini menghasilkan kayu yang kuat dan awet.<sup>9</sup>
3. Mantri Penyuluhan: dalam KBBI mantri adalah nama pangkat atau jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas (keahlian) khusus.<sup>10</sup> Penyuluhan adalah orang yang mengajarkan tata cara kerja dalam suatu kegiatan.<sup>11</sup>
4. Petani Lahan: orang yang pekerjaannya bercocok tanam.<sup>12</sup>
5. Perspektif: sudut pandang<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/kerjasama>, diakses 29 Juli 2022.

<sup>9</sup> Syamsa Zul Fadli Nur Cahyo, Pohon jati: klarifikasi, ciri-ciri, jenis, dan manfaat Jati <https://lindungihutan.com/blog/pohon-jati/>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/mantri>, diakses 29 Juli 2022.

<sup>11</sup> Supriyono (Ketua kelompok Petani lahan), *Wawancara*, Setren, 26 Juni 2022.

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/petani>, diakses 29 Juli 2022.

6. Hukum Ekonomi Islam: Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.<sup>14</sup>

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan praktik kerja sama penanaman pojon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan sebagai berikut :

1. Kesepakatan kerja sama yang dilakukan diawal akad tidak dipenuhi pihak mantri penyuluhan.
2. Kerja sama yang dilakukan oleh pihak mantri penyuluhan dengan petani lahan tidak memenuhi jangka waktunya.

Hanya membatasi permasalahan tersebut:

Agar pembahasan penelitian ini tidak melebar, maka penulis membatasi permasalahan dengan fokus pada:

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <https://kbbi.web.id/perspektif.html> , diakses 20 Juli 2022.

<sup>14</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah Dalam Al Qur'an*, Cet. 2, (Jakarta: Amzah: 2013), h. 23.

1. Kerjasama penanaman pohon jati antara Mantri Penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem kabupaten Bojonegoro.
2. Berakhirnya kerjasama antara Mantri Penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerjasama penanaman pohon jati antara pihak mantri penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan Bojonegoro dengan petani lahan Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kerjasama penanaman pohon jati antara pihak mantri penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan Bojonegoro dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

## F. Kegunaan Penelitian

Skripsi yang berjudul Kerjasama Penanaman Pohon Jati Antara Mantri Penyuluhan Dengan Petani Lahan Di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah memiliki 2 aspek kegunaan atau manfaat baik bagi pembaca maupun penulis:

1. Manfaat secara teoretis

Berguna untuk menambah ilmu dan wawasan pembaca prodi Hukum Ekonomi Syariah dalam bidang praktik kerjasama, khususnya dalam hal penanaman pohon jati.

2. Manfaat secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pembaca atau konsumen jika menjumpai permasalahan seperti adanya pembatalan kontrak kerjasama.

a. Bagi Penulis Dengan ini penulis dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama penanaman pohon jati.

b. Bagi Praktisi Agar dapat digunakan sbagai sumber referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, sehingga dengan demikian dapat lebih mengetahui dan memahami Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan kerjasama

penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan.

- c. Bagi Akademis Agar dapat menembah ilmu pengetahuan wawasan, dan literatur mahasiswa yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan.
- d. Bagi Masyarakat Agar dapat menambah pengetahuan masyarakat teerkait dengan kesesuaian antara teori dan dampak dari kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan.

#### **G. Penelitian terdahulu**

Berdasarkan kajian yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa skripsi atau karya tulis yang terkait dengan judul penelitian saya, diantaranya yaitu:

1. Skripsi Fardiansyah, pada tahun 2019 yang berjudul Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Ruko Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam (Fehi) Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai.

Skripsi ini membahas pembatalan kontrak sewa menyewa ruko di Kelurahan Sangiasseri, di tinjau dari sudut pandang ekonomi Islam dalam pelaksanaannya sewamenyewa ruko menggunakan akad ijarah, tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak yang berakad. Dalam pembatalan sudah ditetapkan berdasarkan akad ijarah. Pembatalan sewa menyewa ruko hukumnya sah karena sesuai dengan rukun dan syarat sewa menyewa. berdasarkan akad pembatalan pada sewa menyewa ruko boleh dilakukan karena tidak ada pihak yang merasa dirugikan.<sup>15</sup>

Kesamaannya antara yang diatas dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama membahas tentang pembatalan kerjasama tetapi berbeda pada objeknya dimana penelitian Ferdiansyah tentang ruko tetapi yang penulis teliti yaitu tentang penanaman pohon jati.

2. Skripsi Sangon Ragah Seti, pada tahun 2021 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Di Hutan Kawasan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,

---

<sup>15</sup> Fardiansyah, "Tinjauan Ekonomi Islam Dalam Pembatalan Kontrak Sewa Menyewa Ruko Di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan", (Skripsi-- Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Sinjai, 2019).

Skripsi ini membahas bentuk kerjasama yang digunakan merupakan kerjasama *mukhabarah* di mana pihak pengelola hanya mengizinkan lahannya untuk ditanami sedangkan pengelola lahan yang menyiapkan benih, merawat lahan, dan mengumpulkan hasil panen. Dalam kerjasama ini perjanjian bagi hasil yang dilakukan setelah panen dengan pembagian 2:1 dalam bagi hasil ini 4 dari 9 pihak pengelola merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan apa yang telah di kerjakan oleh pengelola lahan. Ditinjau dari hukum Islam praktik kerjasama pengelolaan lahan pada hutan kawasan di Register 17 Kelurahan Serengsem merugikan 4 dari 9 pihak pengelola lahan karena pembagian hasil yang tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka kerjakan maka kerja sama ini dilarang dalam Islam.<sup>16</sup>

Kesamaanya antara penelitiannya Sangon Ragah Seti dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama tentang kerjasama penanaman pada suatu lahan, perbedaanya adalah penelitian penulis fokus tentang benih atau pohonnya yang akan ditanam sudah disediakan oleh mantri penyuluhan sedangkan skripsi milik Sangon Ragah Seti benih atau pohonnya daripetani lahan itu sendiri.

---

<sup>16</sup> Sangon Ragah Seti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Pengelolaan Lahan Di Hutan Kawasan", (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

3. Skripsi Melinda Pada tahun 2019, yang berjudul tinjauan Hukum Islam tentang praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola (studi pada Toko Wanti pasar panjang bandar lampung), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Skripsi ini membahas dalam penerapannya terdapat penyimpangan dari ketentuan perjanjian awal. Dalam perjanjian awal tidak disebutkan bahwa perubahan kewajiban pemilik modal membayar gaji karyawan dan sewa bangunan berpindah menjadi kewajiban pengelola. Dan tidak adanya perubahan persentase bagi hasilnya, Tinjauan hukum Islam tentang praktik kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola pada Toko Wanti Pasar Panjang adalah tidak sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam, yaitu terjadinya perubahan pada ketentuan akad tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang menyebabkan pihak lain merasa dirugikan dan termasuk perbuatan yang dzalim, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam bahwa bermuamalah harus adil dan atas keridhan kedua belah pihak.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Melinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dengan Pengelola (Studi Pada Toko Wanti Pasar Panjang Bandar Lampung)”, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h.1.

Kesamaan antara penelitian milik Melinda dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama membahas tentang menyimpang dengan perjanjian awal, dimana awalnya kerjasama selama 6(enam) tahun tetapi hanya berjalan selama 3(tiga)tahun saja. Perbedaanya adalah dari penelitian penulis dalam objeknya dimana dalam penelitian ini dalam kerjasama penanaman pohon jati sedangkan skripsi milik Melinda kerjasama dalam bangunan ruko.

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan prespektif hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen terhadap jual beli online yang menggunakan gambar palsu sebagai iklannya, maka teori yang digunakan dalam penelitian yaitu:

### 1. *Shirkah*

#### a. *Pengertian Shirkah*

*Shirkah* atau sering juga disebut dengan *sharikah* adalah bentuk perseroan dalam Islam yang pola operasionalnya melekat prinsip kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip *shirkah* berbeda dengan model perseroan dalam sistim ekonomi kapitalisme. Perbedaaan-perbedaan yang ada tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya

maupun pembentukan keuntungan dan tanggungjawab kerugian. Model *shirkah* merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Satu sisi, prinsip Islam menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh orang lain berhak memperoleh kompensasi yang saling menguntungkan, baik terhadap barang modal, tenaga atau barang sewa. Di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang modal berupa bunga.<sup>18</sup>

Para ahli ekonomi Islam mendukung pentingnya peranan *shirkah* dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kemandekan ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak memiliki modal tersebut. Semua hal tersebut dapat terpecahkan dalam *shirkah* yang dibenarkan dalam syariaah Islam.

Penelitian ini menggunakan teori *Shirkah* dapat di pergunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang kerjasama yang dilakukan tidak sesuai dengan awal perjanjian.

## 2. *Iqālah*

### a. Pengertian *iqālah*

---

<sup>18</sup> Deny Setiawan, "Kerja Sama (Syirkah) dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Ekonomi*, Volume 21, Nomor 3 (September 2013),h.1.

Pengertian *Iqālah* menurut bahasa adalah membebaskan, sedangkan terminasi akad dengan kesepakatan (*Al- Iqālah*) adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul, sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut.<sup>19</sup> Dengan kata lain, terminasi akad dengan kesepakatan adalah kesepakatan bersama para pihak untuk menghapus akad dengan segala akibat hukumnya, sehingga seperti tidak pernah terjadi akad. Dengan demikian, akibat hukum dari *Iqālah* tidaknya berlaku sejak dilakukannya pemutusan akad, tetapi juga saat dibuatnya akad.

#### b. Dasar hukum *iqālah*

##### 1) *Al-Qur'an QS At-Taubah/9: 7*

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۗ ﴾

Artinya: *Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.*<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Zumrotul Wahidah, “Berakhirnya Perjanjian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.2( Oktober, 2020), h.25.

<sup>20</sup> KEMENAG, *Software Digital, Qur'an in Word--Al-Qur'an*, Surat At-Taubah ayat 7.

c. Syarat *Iqālah*

Syarat dari *iqālah* adalah sebagai berikut<sup>21</sup> :

- 1) *Iqālah* terjadi atas akad yang meliputi jenis akad yang dapat disahkan (diputuskan).
- 2) Adanya kesepakatan (agreement) antara kedua pihak.
- 3) Bahwa obyek akad masih utuh (sudah ada) dan berada di tangan salah satu pihak, artinya apabila benda tersebut telah dimusnahkan, *iqalah* tidak dapat dilakukan, dan jika dimusnahkan sebisa mungkin dapat dilakukan pada bagian yang masih utuh dengan menghitung harga secara proporsional.
- 4) Tidak dapat menambah harga dari harga pokok, karena *iqālah* merupakan pembatalan, tetapi biaya pembatalan dibebankan pada pembatalan akad.

Penelitian ini menggunakan teori *iqālah* dapat di pergunakan untuk menjawab rumusan masalah yaitu tentang pembatalan sepihak dari mantri penyuluhan kepada petani lahan.

## I. Metode penelitian

---

<sup>21</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta: 2013),h. 340

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, agar penelitian dapat berlangsung dengan baik maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang berpacu pada penelitian lapangan (*field research*), dengan landasan-landasan teori dimanfaatkan sebagai suatu panduan agar suatu penelitian sesuai dengan data lapangan.<sup>22</sup> Penelitian kualitatif mempunyai latar alamiah dengan sumber data yang langsung dari sumber penelitian,<sup>23</sup> dimana penelitian ini dilakukan dengan datang langsung ke lapangan karena permasalahan yang dikaji merupakan keadaan yang berada pada lingkungan sekitar, sehingga dengan menggunakan langkah ini data dapat terhimpun secara menyeluruh.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Dikarenakan mendapatkan berita bahwasannya didesa tersebut terdapat permasalahan berakhirnya

---

<sup>22</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018). h. 7.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 11.

kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu:

#### a. Data Primer:

Sumber data primer yaitu sumber data yang memberikan informasi secara langsung dalam proses pengumpulan data,<sup>24</sup> dalam penelitian ini sumber data primer meliputi: wawancara dari 5 (lima) petani lahan yang merasa dirugikan dikarenakan kerjasama penanaman pohon jati yang berhenti ditengah jalan dan Mantri penyuluhan yang tidak dapat hasil dari praktik kerjasama penanaman pohon jati.

#### b. Data Sekunder:

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang sebelumnya telah dirangkum oleh pihak lain, sumber data sekunder digunakan untuk sumber data yang kedua dalam penelitian penulis, dalam penelitian ini sumber data sekunder meliputi buku ataupun literasi yang berkaitan dengan praktik kerjasama yaitu:

- 1) Buku karya Salim H.S. yang berjudul Hukum Kontrak teori dan penyusunan kontrak

---

<sup>24</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 132.

- 2) Buku karya prof. Dr. I Ketut Oka Setiawan, S.h.,  
M.H.,SpN. Yang berjudul Hukum Perikatan.

#### 4. Metode Pengumpulan data

Pada umumnya data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Fokus pengamatan dilakukan terhadap 3 komponen utama, yaitu space (ruang, tempat), actor (pelaku) dan aktivitas (kegiatan).<sup>25</sup>

##### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bertemu langsung antara pewawancara dan responden.

Dalam hal ini wawancara akan dilakukan kepada 5 pihak,

##### b. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan. Data yang diperoleh dalam melakukan observasi ialah terkait keadaan kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu pengumpulan data dengan menggunakan sebuah foto atau gambar atau video sebagai

---

<sup>25</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Surakarta: Juni 2014), h.121

bukti untuk memperkuat dari sebuah penelitian yang dilakukan dari praktik kerjasama penanaman pohon jati.

#### 5. Teknis Analisa Data

Hasil dari pengumpulan data akan di bahas kemudian dilakukan analisis secara deskriptis analisis pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya merupakan data deskriptif berupa kata-kata penjelasan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan pola pikir Deduktif yakni dimulai dengan menggambarkan serta menguraikan secara lengkap tentang data yang didapat dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kerjasama penanaman pohon jati di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

#### J. Sitematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, antara bab satu dan bab yang lain merupakan satu kesatuan utuh yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang merupakan Penjelasan dari bab tersebut untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

**Bab pertama,** merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur peneliti seperti: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian

terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab kedua,** membahas tentang kerangka teori yang merupakan landasan teori. Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang teori yaitu menggunakan teori *Shirkah* dan *iqālah* yang menguraikan, pengertian akad *Shirkah* dan *iqālah*, dasar hukum *Shirkah* dan *iqālah*, rukun dan syarat akad *Shirkah* dan *iqālah*, macam macam akad *shirkah*. Dan hal-hal yang membatalkan *Shirkah* dan *iqālah*.

**Bab ketiga,** membahas tentang deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian, paparan penelitian, yaitu pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang praktik kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan dan pembatalan sepihak dari mantri penyuluhan kepada pihak petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro.

**Bab keempat,** tentang temuan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik kerjasama penanaman pohon jati antara mantri penyuluhan dengan petani lahan di Desa Setren Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

**Bab kelima**, merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



**UNUGIRI**